

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia pada saat ini. Banyak kemudahan yang dapat diakses dengan menggunakan teknologi. Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi perubahan ekonomi dunia telah berubah dari waktu ke waktu.¹

Pesatnya perkembangan ekonomi tidak hanya merambah pada industri perekonomian, tetapi juga pada industri keuangan di Indonesia. Hal itu ditandai dengan munculnya *financial technology (fintech)*. *Fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan. Melalui *fintech* segala bentuk transaksi menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Kehadiran *fintech* ini tidak dapat dilepaskan dari inovasi yang berkembang, untuk membiayai konsep finansial ini maka dibutuhkan *start up* (perusahaan rintisan) untuk membangun bisnisnya.²

Financial technology atau juga dikenal dengan sebutan *fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi modern. Menurut Clayton, inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis. Latar belakang munculnya *fintech* adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang

¹ Fajrina Eka Wulandari, "Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI, dan Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Ahkam*, vol. 6, no.,2 (November,2018), h. 242.

² Irma Muzdalifa, dkk, "Peran Fitech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Masyarif al-Syariah: Jurnal dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1 (2018), h.1.

tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi tidak merata.³

Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan harus dikembangkan. Adanya kecepatan laju inovasi mengakibatkan berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang keuangan. Inovasi yang ditawarkan *fintech* sangat luas dan terbagi dalam berbagai segmen. Baik itu B2B (*Business to Business*) ataupun B2C (*Business to Consumer*). *Fintech* berkembang dalam berbagai sektor, mulai dari sektor pembayaran, peminjaman (*lending*) perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*, remitansi, riset keuangan, dan lain-lain).⁴

Di Indonesia terdapat banyak pelaku usaha yang bergerak dalam *financial technology (fintech)*, baik pada *crowdfunding* (pembiayaan massal/berbasis patungan) maupun *peer to peer lending (P2P)*. Hingga Juni 2018 terdapat sebanyak 64 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) telah resmi terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pembiayaan yang disalurkan perusahaan *fintech* per-Mei 2018 mencapai Rp. 6,16 triliun, meningkat 140,26% dari tahun

³ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah": *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 1, (April, 2019), h. 32.

⁴ "Definisi *Fintech* dalam situs Finansialku.com yang merupakan salah satu platform crowdfunding dan peer to peer lending di Indonesia" dalam www.finansial.bisnis.com, diakses pada 16 Mei 2019.

lalu, sementara itu jumlah penyalur pinjaman (*lender*) per-Mei 2018 sebanyak 199,539 entitas, meningkat 97,68 % dari tahun lalu. Jumlah peminjam (*borrower*) 1.850.632 entitas, meningkat 12,78 %. Rata-rata nilai pinjaman terendah adalah Rp. 33,38 juta dan rata-rata nilai pinjaman yang disalurkan Rp. 94,05 juta.⁵

Pada saat ini banyak pelaku usaha di Indonesia yang melakukan usaha dalam bidang *financial technology* (*fintech*). Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan dalam kegiatan usaha *fintech* tersebut. Peraturan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pelaku usaha dalam lembaga keuangan yang berbasis teknologi, peraturan tersebut berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha *fintech* tersebut. Selain peraturan, pengawasan dari lembaga keuangan untuk mengontrol kegiatan usaha *fintech* sangat diperlukan agar pelaksanaan *fintech* bisa sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan dan pengawasan menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dan bisnis yang dijalankan dalam pelaksanaannya, karena pengembangan *fintech* ini memiliki potensi dan resiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.

Adapun tujuan dari adanya pengaturan dan pengawasan dari OJK adalah untuk meminimalisir resiko dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Untuk menjawab permasalahan *fintech* pada saat ini, OJK telah membentuk satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech*. Pada akhir tahun 2016 tepatnya

⁵ Surat Kabar Media Indonesia, *Fintech Harus Tunduk UU Pencucian Uang*, Rabu 15 Mei 2019, h.13.

tanggal 29 Desember 2016 OJK mengeluarkan aturan yang membahas tentang *fintech*, yaitu Peraturan OJK Nomor 77/OJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.⁶ Selain peraturan dan pengawasan yang dilakukan dari OJK, saat ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membahas tentang *fintech* syariah yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut mengatur lebih lanjut perihal *fintech* berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu inovasi dalam *fintech* yaitu *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan salah satu *fintech* yang sangat berpotensi dalam pembiayaan bagi masyarakat terutama pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaannya, sistem dalam *peer to peer lending* sangat mudah untuk diakses, baik oleh pemberi pembiayaan (pendana) ataupun penerima pembiayaan.

Pada saat ini di Indonesia telah hadir beberapa perusahaan *financial teknologi (fintech)* berbasis pinjam meminjam *peer to peer lending* syariah, salah satunya PT. Alami Fintek Sharia. Alami Sharia merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan layanan *peer to peer lending* yang mempertemukan UKM dengan pemberi pembiayaan. Perusahaan *financial*

⁶ Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponogoro Law Jurnal*, vol.6, no.3, (Semarang,2017), h.3.

technology (fintech) berbasis pinjam meminjam *peer to peer lending* PT. Alami Fintek Sharia didirikan sejak 2017 telah melakukan korespondensi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dan sudah terdaftar dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sebagai penyedia *peer to peer financing* syariah, Alami Sharia resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Proses operasionalnya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Alami Sharia adalah pembiayaan anjak piutang berdasarkan prinsip syariah. Pada saat ini di Alami Sharia terdapat total pembiayaan sebesar Rp. 47,79 M, total pembiayaan berjalan sebesar Rp. 14,65 M, total akumulasi penerima dana sebanyak 28 SME, dan jumlah penerima dana aktif sebanyak 12 SME.⁷

Konsep *fintech* dalam pelaksanaan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) berdasarkan prinsip syariah merupakan hal yang masih baru di masyarakat. Dari hasil penelusuran melalui google dengan kata kunci *fintech*, *peer to peer lending*, anjak piutang (*factoring*) syariah baik itu dari jurnal-jurnal, skripsi, tesis ataupun disertasi, belum ada kajian sebelumnya yang meneliti tentang ini. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan pembiayaan anjak piutang dengan menggunakan teknologi informasi di PT. Alami Fintek Sharia.

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, maka dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip-

⁷ Peer to Peer Lending, diakses dari <https://p2p.alamisharia.co.id/>, pada tanggal 05 November 2019 pukul 22.00.

prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian syariah yang dilihat dari pelaksanaan kegiatan usaha *fintech peer to peer lending* khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan anjak piutang yang dilakukan oleh Alami Sharia.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapat hal menarik yang perlu dibahas dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dari pemaparan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Pembiayaan Anjak Piutang di PT. Alami Fintek Sharia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*). PT. Alami Fintek Sharia merupakan perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan *peer to peer financing* syariah dengan produk pembiayaan yang ditawarkannya adalah pembiayaan anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah dan telah memiliki legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kajian tentang pelaksanaan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) dengan menggunakan teknologi informasi merupakan hal yang masih baru dan belum ada penelitian sebelumnya baik dalam bentuk jurnal-jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertasi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pembiayaan anjak piutang berbasis teknologi informasi di PT. Alami Fintek Sharia maka diperlukan adanya penelitian tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan anjak piutang

berbasis teknologi informasi apakah telah sesuai atau belum dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam bentuk pertanyaan penelitian rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) berbasis teknologi informasi di PT. Alami Fintek Sharia?
2. Bagaimana *manfaat* dan *mudharat* pelaksanaan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) berbasis teknologi informasi di PT. Alami Fintek Sharia?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) berbasis teknologi informasi di PT. Alami Fintek Sharia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) berbasis teknologi informasi di PT. Alami Fintek Sharia.
2. Mengetahui *manfaat* dan *mudharat* dari pelaksanaan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) berbasis teknologi informasi di PT. Alami Fintek Sharia.
3. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) berbasis teknologi informasi di PT. Alami Fintek Sharia menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat. Suatu penulisan setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penulisan ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan manfaat.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pembelajaran kepada para pihak yang akan melakukan penelitian pada bidang hukum ekonomi syariah terkait pelaksanaan layanan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) berbasis teknologi informasi di PT. Alami Fintek Sharia (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku perkuliahan dan mengembangkan sekaligus membandingkan di lapangan secara langsung.
- c. Diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini, secara praktis diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi pembiayaan anjak piutang dengan menggunakan teknologi informasi (*fintech*) ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang

pembiayaan berbasis teknologi informasi (*fintech*) berdasarkan prinsip syariah, serta dapat menjadi informasi bagi para pelaku usaha bisnis khususnya UMKM untuk melakukan pembiayaan berbasis teknologi informasi (*fintech*) berdasarkan prinsip syariah, sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan hidup umat dalam memperoleh pinjaman guna mengembangkan kegiatan usaha.

E. Studi Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi (*fintech*) oleh para akademisi. Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi (*fintech*) tidak sama dengan penelitian sebelumnya, maka penulis mencari data serta memahami penelitian yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan penulis akan menyertakan hasil penelitian terdahulu sebagai pembanding mengenai penelitian yang akan penulis bahas.

Penulis menemukan skripsi dan jurnal terdahulu yang memuat penelitian tentang layanan berbasis teknologi informasi (*fintech*) yaitu skripsi yang ditulis oleh Gita Andini dari UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2017, dengan judul "*Faktor-faktor yang menentukan keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro Peer To Peer Lending*". Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan alokasi kredit pada sebuah model pembiayaan baru yaitu *peer to peer lending*

untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengajukan pinjaman melalui koinworks.com.⁸

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Apriyani dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018, yang berjudul “*Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT. Investree Radhika Jaya)*”. Skripsi ini meneliti tentang kesesuaian tinjauan prinsip syariah terhadap pelaksanaan layanan pembiayaan *fintech* syariah *peer to peer lending* pada PT. Investree yang menerapkan layanan pembiayaan berbasis syariah berdasarkan Fatwa DSN NO. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dengan melakukan analisis deskriptif tentang hubungan hukum, akad, dan mekanismenya.⁹

Kemudian dalam penelitian lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Irma Muzdalifa dkk, dari Unmuh Surabaya Tahun 2018, yang berjudul “*Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*”. Penelitian ini terfokus pada peranan dari keberadaan *fintech* terhadap peningkatan keuanan inklusif pada UMKM di Indonesia, serta kendala apa saja yang ada pada pelaksanaan *fintech* bagi peningkatan keuangan inklusif khususnya UMKM di Indonesia.¹⁰

⁸ Gita Andini, *Faktor-faktor yang menentukan keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada pelaksanaan pembiayaan Peer To Peer (P2P) Lending*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

⁹ Apriyani, *Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT. Investree Radhika Jaya)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

¹⁰ Irma Muzdalifa, dkk, “Peran Fitech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Masyarif al-Syariah: Jurnal dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1 (2018).

Selanjutnya dalam penelitian lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Baerin Oktaviani dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015, yang berjudul “*Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia*”. Penelitian ini berupaya membandingkan anjak piutang syariah dengan akad *hiwalah* yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dengan Surat Edaran Bank Indonesia.¹¹

Jurnal lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto dari IAIN Purwokerto Tahun 2017, yang berjudul “*Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam*”. Jurnal ini meneliti tentang anjak piutang (*factoring*) dalam perspektif ekonomi Islam dan perbedaan Anjak piutang (*factoring*) syariah dengan konvensional.¹²

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah penelitian terdahulu membahas pembiayaan *fintech peer to peer lending* syariah yang terfokus pada kesesuaian tinjauan prinsip syariah dan membahas pembiayaan anjak piutang (*factoring*) secara syariah yang terpisah dengan *fintech*. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kesesuaian tinjauan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) berbasis teknologi informasi (*fintech*) di PT. Alami Fintek Sharia.

¹¹ Baerin Oktaviani, “Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 6, no. 2 (Desember 2018).

¹² Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Anjak Piutang (*factoring*) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*” vol. 8, no. 1 (1 Januari-Juni 2017).

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

Nomor	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Faktor-faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada pelaksanaan pembiayaan Peer To Peer (P2P) Lending	Gita Andini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.	adanya kesamaan penjelasan mengenai pembahasan <i>fintech peer to peer lending</i>	Penelitian ini lebih terfokus pada pemberian pinjaman pada pembiayaan <i>peer to peer lending</i> dan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kredit pada situs koinworks.com
2.	Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah	Apriyani, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.	Terdapat kesamaan penjelasan mengenai pembahasan <i>financial</i>	Penelitian ini menjelaskan layanan <i>fintech</i> secara umum di PT. Investre yang merujuk

	Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi PT. Investree Radhika Jaya)		<i>technology</i> berdasarkan prinsip syariah dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018	pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018
3.	Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)	Irma Muzdalifa dkk, Unmuh Surabaya, 2018.	Ditemukan kesamaan dalam pembahasan mengenai <i>fintech</i> berdasarkan prinsip syariah	Penelitian ini lebih menjelaskan mengenai peran <i>fintech</i> dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM
4.	Perbandingan Konsep Anjak	Baerin Oktaviani,	Adanya kesamaan	Penelitian ini membandingkan

	Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad <i>Hiwalah</i> Dalam Surat Edaran Bank Indonesia	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.	mengenai pembahasan anjak piutang syariah	anjak piutang syariah dan akad <i>hiwalah</i>
5.	Anjak Piutang (<i>Factoring</i>) Dalam Ekonomi Islam	Naerul Edwin Kiky Aprianto, IAIN Purwokerto, 2017.	Terdapat kesamaan mengenai pembahasan anjak piutang syariah	Penelitian ini menjelaskan tentang anjak piutang dalam perspektif ekonomi Islam dan perbedaan anjak piutang syariah dengan konvensional

F. Kerangka Berfikir

Peer to peer lending merupakan sebuah *platform* teknologi yang mempertemukan secara digital antara antara peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman¹³. Perbedaannya dengan perbankan dalam

¹³ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 3, no. 2 (Maret, 2019), h. 191.

memberikan pinjaman adalah dalam mekanismenya. *Peer to peer lending* dalam melakukan transaksi pinjaman yakni melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Karena dapat diakses melalui jaringan internet maka keberadaan *peer to peer lending* dapat diakses lebih luas dan cepat tanpa batasan jam kerja.¹⁴

Peer to peer lending juga sering disebut sebagai *marketplace online* karena menyediakan wadah bagi pihak peminjam untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak pemberi pinjaman. Dan karena proses dan sistemnya yang mudah digunakan oleh orang-orang awam membuat banyak masyarakat mulai beralih mengajukan pinjaman melalui *peer to peer lending* dibandingkan pinjaman melalui lembaga keuangan resmi, seperti bank, koperasi, jasa kredit, ataupun pemerintah yang terkenal memiliki proses yang ribet dan kompleks.¹⁵ *Peer to peer lending* dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Peer to peer Business Lending*, merupakan transaksi yang berbasis utang antara individu dan dunia usaha/bisnis yang ada, yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan banyak pemberi pinjaman individual yang memberikan kontribusi terhadap satu pinjaman.
- b. *Peer to peer Consumer Lending*, merupakan transaksi berbasis utang dimana individu menggunakan *platform online* untuk meminjam dari sejumlah pemberi pinjaman individual, yang masing-masing memberikan pinjaman pribadi/personal tanpa jaminan.

¹⁴ “Peer to peer Lending (P2P) Pelajaran dari Cina”, No. A.13 (April 2019), h. 1.

¹⁵ Mentari, *Peer to Peer Lending*, diakses dari <https://financer.com/id/tabungan-investasi/peer-to-peer-lending/> pada tanggal 05 November 2019 pukul 21.48.

- c. *Peer to peer Property Lending*, merupakan transaksi utang yang berbasis properti antara individu/institusi dengan umumnya dunia usaha (bisnis), yang sebagian besar merupakan bisnis pengembangan properti.

Seiring dengan berjalannya waktu, konsep *peer to peer lending* konvensional telah berkembang dengan pesat, hal tersebut perlahan diikuti *fintech* dengan konsep syariah yang di dalamnya termasuk *peer to peer lending* syariah. *Peer to peer lending* ini dibolehkan selama sistem dan konsep yang digunakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada.

Dasar hukum dari *peer to peer lending* adalah saling membantu, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya agar tolong-menolong dalam kebaikan. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹⁶

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi hukumnya mubah. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah baik jual beli, sewa menyewa, ataupun yang lainnya sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 106.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenaa Media Group, 2016), h.130.

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan fitrah manusia, namun tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, yakni apabila kegiatan ekonomi tersebut menimbulkan ketidakadilan, kedzaliman, dan merugikan orang lain. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana konsep *peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah khususnya pada pelaksanaan pembiayaan anjak piutang berbasis teknologi informasi (*fintech*).

Peer to peer lending berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara *peer to peer lending* untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah.¹⁸

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa tersebut memuat tentang dasar hukum, ketentuan umum, ketentuan hukum, subjek hukum, ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, model layanan pembiayaan berbasis

¹⁸ Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia" *Journal of Sharia Economic Law*, vol.1, no. 2, (September, 2018), h. 120.

teknologi informasi, ketentuan terkait mekanisme akad dan penyelesaian perselisihan.

Produk pembiayaan syariah *peer to peer financing* di Alami Sharia adalah anjak piutang. Anjak piutang (*factoring*) merupakan suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan menjual/menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang (*factor*). *Factor* dapat berupa sebuah bank atau lembaga keuangan. Kemudian *factor* akan menyerahkan uang kepada perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang.¹⁹ Anjak piutang (*factoring*) secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih utang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah. Selain itu, anjak piutang (*factoring*) secara syariah juga terdapat pada Peraturan Badan Lembaga Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Bapepam-LK) Nomor PER-03/BL/2007 tentang kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 dan Pasal 8. Sebagaimana Pasal 1 ayat 1, anjak piutang (*factoring*) secara syariah adalah kegiatan penagihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat 3, disebutkan bahwa anjak piutang adalah pengalihan piutang yang

¹⁹ Amanah Aida Qur'an, "Anjak Piutang (*factoring*) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern", *El Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 2 (Desember 2018), h. 202.

dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakil*) kepada pihak lain (*al-wakil*), dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).²⁰

Adapun akad yang digunakan dalam layanan pembiayaan anjak piutang berbasis teknologi informasi (*fintech*) di PT. Alami Fintek Sharia adalah akad *wakalah*, *wakalah bi al-ujrah* dan *akad qardh*.

Akad atau dalam bahasa arab *'aqad*, artinya ikatan atau janji (*'ahdun*). Menurut Wahbah Al-Juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Menurut para ulama, akad adalah ikatan atau perjanjian, sebagaimana ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu taimiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.²¹ Dalam ekonomi syariah pernyataan *ijab qabul* (akad) sangat menentukan sah dan tidaknya sesuatu yang dimiliki. Dengan

²⁰ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Anjak Piutang (*factoring*) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*" vol. 8, no. 1 (1 Januari-Juni 2017), h. 97-98.

²¹ Muhammad Asro dan Muhammad Khalid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 73.

adanya akad, dapat dibedakan antara kepemilikan secara *syar'i* (halal) dan kepemilikan bukan *syar'i* (haram).²²

Qardh secara etimologis merupakan bentuk *masdar* dari *qaradha asy-syai-yaqridhu*, yang berarti memutuskannya. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.²³

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqh* klasik *qardh* dikategorikan dalam akad *tabarru'* atau saling membantu dan bukan transaksi komersil.²⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, yang dimaksud dengan *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.²⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syaariah, menjelaskan akad *qard* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman

²² Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah* (Bandung: Buku Daras, 2017), h.19.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333-334.

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 83.

²⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad *AL-Qardh*.

dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Pengertian *wakalah* secara bahasa adalah *al-tafwidh* (pendelegasian), *al-hifzh* (memelihara), *al-kifaat* (penggantian), dan *al-dhaman* (tanggung jawab). Diartikan demikian karena dalam akad ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya.²⁶ Menurut al-Husyani, secara bahasa *wakalah* berarti penyerahan (*tafwidh*) atau penjagaan (*hifzh*). Secara istilah, *wakalah* berarti tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang mewakilkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini) pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama atau pemberi kuasa. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang

²⁶ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 241.

perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.²⁷

Dalam hal akad *wakalah* yang diterapkan pada layanan pembiayaan teknologi berdasarkan prinsip syariah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah, akad *wakalah* yang digunakan dalam pelimpahan kuasa dan pembeian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan. Pemberian kuasa dilakukan antara pemberi pembiayaan kepada penyelenggara untuk mewakili dirinya atau menyalurkan dana untuk penerima pembiayaan.

Akad *wakalah* pada dasarnya termasuk dalam domain akad *tabarru'* (akad yang dilakukan untuk menolong pihak lain), tidak termasuk domain akad *mu'awadhat* (berasal dari kata *al-iwadh*, yaitu pertukaran yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh keuntungan). Akan tetapi pada perkembangannya, ulama membolehkan adanya imbalan yang berupajrah atas akad *wakalah* yang dikenal dengan nama akad *wakalah bi al-ujrah*.²⁸ Hukum *wakalah* adalah sah dengan ada dan tidaknya upah, karena Nabi SAW mengirim para pegawainya untuk memungut zakat dan memberi mereka upah.²⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, menjelaskan mengenai definisi dari *wakalah bi al-*

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 120-121.

²⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 180.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* Vol. 4, (Jakarta:Gema Insani), h. 476.

ujrah yaitu akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, harus memperhatikan ketentuan terkait yang telah dituliskan di dalam fatwa tentang akad *wakalah bi al-ujrah*. Ketentuan terkait *ujrah* yaitu; *ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kuantitas dan/kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentasi tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad; *ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; *ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.³⁰

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif-Kualitatif. Metode ini memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang

³⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/ 2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

diselidiki.³¹ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembiayaan anjak piutang dengan menggunakan teknologi informasi di PT. Alami Fintek Sharia menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Alami Fintek Sharia yang berlokasi di Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³²

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penulisan tersebut, meliputi:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, data dari penulisan ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pihak *Head of Office* Alami Sharia.

³¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

³² Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), h. 8.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah berupa buku, tulisan, atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitannya dengan penulisan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penulisan, pelaksanaan penulisan dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar dan diperoleh dari sumbernya merupakan data primer, sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah dan hipotesis penelitian.³³ Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah pihak PT. Alami Fintek Sharia. Wawancara ini bertujuan untuk menggali data tentang segala hal yang berkaitan dengan penerapan layanan berbasis teknologi yang dapat dijadikan narasumber.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek

³³ Moh Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 62.

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁴

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dalam hal ini dilakukan dengan melakukan penulisan terhadap literatur yang memiliki kaitan dengan penulisan ini. Literatur ini berupa buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema penulisan ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data secara spesifik. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memahami data, yaitu merupakan proses berpikir dan belajar untuk mengetahui benar tentang data-data yang diperoleh untuk penelitian baik itu data primer dan sekunder maupun data yang didapatkan dari penelitian seperti wawancara.
- b. Menyeleksi dan mengklasifikasi data, yaitu proses pemilihan dan pengelompokkan data yang didapatkan dari penelitian dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengolahan data selanjutnya.

³⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta:Salemba Humanika), h. 143.

- c. Menyajikan data, merupakan kegiatan menyusun data yang telah diseleksi agar lebih teratur sehingga memudahkan dalam menganalisis.
- d. Menginterpretasi atau penafsiran data, merupakan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan standar tertentu untuk mencari sebuah jawaban dari penelitian.
- e. Menarik kesimpulan, merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

